

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

1. Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan korban juga seorang anak. Kasus tentang korban pencabulan seorang anak yaitu KRP yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan seorang anak bernama YSN dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG. Pengadilan Negeri Semarang melalui Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dakwaan kepada YSN bin Maman Nasution yang berumur 12 tahun dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap KRP yang berumur 5 tahun.

Identitas Pelaku :

Nama : YSN Bin MAMAN;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tgl lahir : 12 tahun / 26 Nopember 2001
Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kali Baru Timur Rt.08/Rw.09, Kelurahan
Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan sebagai berikut :

1. Primair :

Menyatakan terdakwa YSN Nasution bin Maman Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang–Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Subsidair :

Menyatakan terdakwa YSN bin Maman Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang–Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa YSN bin MAMAN NASUTION secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 81 dan 82 UU Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang–Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YSN bin MAMAN NASUTION dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang;
- c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Hakim Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa YSN bin MAMAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- b. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
- c. Menyatakan Terdakwa YSN bin MAMAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan hakim Siti Jamzanah S.H., M.H., pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Semarang, pemidanaan terhadap tersangka YSN bin Maman Nasution hanyalah

tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa. Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi. Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, menunjukkan bahwa pada kasus ini putusan hakim bertentangan dengan tuntutan dan dakwaan sekundair Jaksa.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Semarang

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, agar mampu melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud pemberian jaminan terutama bagi anak yang berperkar dengan hukum. Upaya perlindungan tersebut sebagai wujud pembinaan terhadap generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan meminimalisasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keluarga, lingkungan maupun media sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya.

Perwujudan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak, khususnya di dalam proses persidangan, hakim di Pengadilan Negeri Semarang lebih melihat pada perkara yang diperiksanya dan didasarkan

atas kasus yang terjadi tergantung dari kondisi anak dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang, selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang –Undang No 23 tahun 2002 *jo* Undang–Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga berdasar pada keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim.

Hasil wawancara dengan hakim tentang pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut ³⁷:

Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang berupa : memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan sarana dan prasarana khusus. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi hal tersebut dapat ditambahkan misalnya usia anak yang masih relatif muda dan masa depan anak di kemudian hari. Perlindungan tersebut akan terlihat nyata dan dapat ditemui dalam proses Pengadilan Anak. Perlindungan hukum yang nampak dalam pemeriksaan perkara pidana anak diantaranya:

1. Pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum
2. Disidangkan oleh hakim anak
3. Pemeriksaan saksi dihadiri oleh terdakwa

Pemeriksaan tindak pidana anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum dilaksanakan sidang pemeriksaan hakim terlebih

³⁷ Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

dahulu membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pemeriksian tersebut disidangkan oleh hakim anak. Dalam hal pemeriksaan saksi-saksi hakim Pengadilan Negeri Semarang lebih memilih untuk menghadirkan terdakwa, hal ini didasarkan penilaian hakim mengenai kondisi kejiwaan anak, kehadiran terdakwa akan memudahkan untuk menangkal setiap keterangan saksi yang dianggapnya tidak benar. Hakim dalam mengambil keputusan selain didasarkan atas berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, peristiwa yang terjadi dalam persidangan juga didasarkan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam melakukan pemidanaan terhadap tindak pidana anak hakim tetap memperhatikan segala suatu yang terbaik bagi anak, yang terbaik bukan berarti membebaskan terdakwa akan tetapi memberikan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan anak, sehingga anak dapat berfikir menghadapi masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan jaksa tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut³⁸:

Jaksa mengemukakan bahwa pada prinsipnya pengadilan anak di Pengadilan Negeri Semarang akan memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban pemidanaan.

Hasil wawancara dengan seorang pengacara tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut³⁹:

³⁸ Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

³⁹ Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

Pada prinsipnya karena anak masih dalam taraf perkembangan maka masih membutuhkan pembinaan baik dari orang tua maupun masyarakat sehingga perlu diupayakan langkah-langkah hukum agar masa depan mereka tidak terganggu.

Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka anak wajib memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 64 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan tersebut berupa :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan karena terbentur sarana dan prasarana yang dimiliki maupun faktor lain, misalnya pemberitaan media massa, dewasa ini sulit untuk mencegah hal tersebut karena arus demokrasi, media massa dapat memberitakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh diberitakan. Beberapa perlindungan hukum yang dapat dilihat pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri

Semarang diantaranya: adanya laporan pembimbing kemasyarakatan, disidangkan oleh hakim anak, sidang tertutup untuk umum dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan hakim tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut⁴⁰:

Sehubungan dengan tindak pidana anak, dan setelah membaca uraian perkara tersebut saya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Semarang sudah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berat ringannya putusan hakim didasarkan atas keyakinan hakim dengan berdasar pada kasus per kasus (*incaso*). Dan saya yakin semua putusan yang diambil merupakan sesuatu yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Memperlakukan anak secara manusiawi.

Proses pemeriksaan yang dilakukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, berusaha untuk memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan dan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga anak dapat mengikuti persidangan tanpa adanya tekanan yang mengganggu perkembangan mentalnya. Pada prinsipnya pemeriksaan

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

perkara anak bukan semata-mata diajukan untuk menghukum anak melainkan suatu upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak.

Perlakuan terhadap anak disesuaikan dengan situasi dengan melihat kasus perkara. Semuanya tidak terlepas dari upaya melindungi dan mengayomi anak, dengan harapan anak merasa diperhatikan dan dapat terbuka hati nuraninya sehingga melalui pembinaan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak sesuai dengan sifatnya masih memerlukan perhatian dan bimbingan sehingga diperlukan kesabaran untuk mengatasinya.

Sikap kooperatif dari terdakwa turut berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terdakwa. Jika saat acara pemeriksaan keterangan yang diberikan oleh terdakwa berbelit-belit bisa dimungkinkan hal tersebut akan akan memperlambat dari proses pemeriksaan lebih akan memicu emosi hakim. Terdakwa yang kooperatif dalam persidangan, akan memiliki catatan yang baik di mata hakim sebagai perbuatan yang meringankan terdakwa.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak yang menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung

jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No 23 tahun 2002 *jo* Undang–Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Pasal 10 :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 16 (1) :

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2. Menyediakan petugas pendamping khusus.

Guna menjaga kepentingan anak Pengadilan Negeri Semarang juga berusaha menyediakan petugas pendamping khusus bagi anak yang sedang menjalani pemeriksaan perkara. Yang dimaksud pendamping khusus adalah pendamping dari lembaga kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, atau lembaga–lembaga lainnya yang menanggulangi atau memperdulikan masalah anak. Dengan adanya pendamping, hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Selain itu dengan adanya pendamping, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf b Undang-undang No. 23 tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

3. Menyediakan sarana dan prasarana khusus

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam hukum acara ditetapkan suatu pembedaan penahanan baik berhubungan dengan tenggang waktu penahanan maupun tempat penahanan anak. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tempat penahanan anak dilaksanakan di LPAS. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 23 tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 disebutkan bahwa negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak, dengan kalimat sebagai berikut :

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Selain itu anak diberikan bimbingan ketrampilan maupun kerohanian dengan harapan anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 22 Undang-undang No. 23 tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: negara dan pemerintah

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh Pengadilan Negeri Semarang antara lain: dengan menempatkan anak pada ruang tahanan khusus anak dan ketersediaan tempat ibadah yang dapat dipakai oleh anak.

Kasus pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG dengan terdakwa YSN bin Maman Nasution selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, namun oleh orang tua terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di Tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama yang selama ini tidak diperoleh dari orang tuanya.

4. Memperhatikan usia anak yang masih muda

Usia anak yang masih muda menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk melindungi kepentingan anak. Usia yang masih muda ini anak masih menunjukkan sikap yang masih polos dan lugu. Kepolosannya sering terwujud ketika anak menjawab segala pertanyaan yang diajukan pada waktu sidang. Disamping itu, mereka juga menunjukkan sikap jujur dan terbuka menceritakan segala perbuatan yang mereka lakukan dan mengakui tindak pidana yang dilakukannya.

Kejujuran dan keterbukaan inilah yang memotivasi hakim untuk bersikap melindungi anak dan menjamin hak-hak anak sebagai terdakwa.

Hal ini tentunya akan menguntungkan si anak karena dengan sendirinya ia akan segera memperoleh putusan hakim yang lebih bijaksana.

5. Memperhatikan masa depan anak

Masa depan anak yang masih panjang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu masa depan anak harus dilindungi karena masa depan anak merupakan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan hukum, pertimbangan masa depan anak ini akan menjadi berarti berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan hakim. Apapun sanksi hukum yang dijatuhkan apakah sanksi pidana maupun sanksi tindakan tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan si anak.

Berdasarkan sanksi hukum tersebut hakim tidak memberikan atau menjatuhkan komulasi hukuman terhadap terdakwa. Artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus secara bersamaan dan terhadap sanksi tersebut hakim wajib memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Apabila dalam pemeriksaan di muka sidang, anak dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, tentunya ia akan menerima sanksi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan. Akibat sanksi pidana yang ia terima dalam beberapa waktu tertentu, anak akan mengalami masa hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Selama menjalani masa hukuman tersebut sedikit

banyak akan mempengaruhi masa depan anak serta jiwa dan kepribadian si anak secara psikologis.

6. Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak

Penyelesaian perkara tindak pidana anak membuat hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan yang berisi mengenai data pribadi terdakwa, keluarga dan lingkungan sosialnya. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan anak yang bersangkutan. Dalam memutus tindak pidana anak hakim di Pengadilan Negeri Semarang tetap mempertimbangkan kasus perkara (*Incaso*). Berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan sangat tergantung pada bobot tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi hakim tetap berusaha memberikan putusan yang terbaik bagi anak dengan jalan memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk memberikan pembinaan bagi masa depan.

Pengadilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuan digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan sangat mempengaruhi perilaku anak dikemudian hari dan mempengaruhi perkembangan psikologis anak, sehingga hakim dalam

menjatuhkan putusannya harus benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Guna kepentingan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak Pengadilan Negeri Semarang memberikan beberapa fasilitas kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun fasilitas yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana (menjadi terdakwa) dalam perkara anak antara lain: sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan, disidangkan oleh hakim anak, penahanan dilakukan lebih singkat dari pada penahanan terhadap orang dewasa, bantuan hukum, ancaman pidana separuh dari orang dewasa

7. Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Sesuai dengan pasal 64 huruf (h) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa sidang anak harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, ketentuan ini merupakan asas pengadilan yang mutlak dan wajib dilaksanakan pada pengadilan anak. Pelanggaran terhadap asas ini akan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, disamping putusan batal demi hukum, berita acaranya juga batal demi hukum. Konsekuensi dari hal tersebut maka pengadilan wajib mengulang dengan sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Sidang dilaksanakan tertutup untuk umum dimaksudkan supaya tidak mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak yang bersangkutan dan demi masa depan anak yang masih panjang. Tentunya hal ini akan berbeda bila pemeriksaan terhadap anak dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pertimbangan tersebut yang sekaligus juga menjadi latar belakang alasan mengapa sidang anak dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Apabila sistem pengadilan anak diletakkan dalam konteks pembinaan dan perlindungan anak, sistem pengadilan anak tidak hanya dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, pelaksanaannya juga berlandaskan asas kekeluargaan. Pelaksanaan asas kekeluargaan tersebut nyata dalam sidang dengan adanya bahwa setiap hakim yang memeriksa tidak memakai toga serta polisi dan pembimbing masyarakat tidak menggunakan pakaian dinasnya.

Dalam pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dengan proses pemeriksaan selayaknya suatu musyawarah. Pemeriksaan tersebut tetap dihadiri oleh terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuhnya, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum sehingga dengan ini akan tercipta suatu bentuk pemeriksaan yang bersifat musyawarah dan diharapkan sidang tidak sekedar hanya melancarkan tuduhan dan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana melainkan mencari alternatif penanggulangan terhadap kejahatan anak.

8. Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Hakim Anak.

Sesuai amanat dari Pasal 9 Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk bisa menjadi seorang Hakim Anak harus berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk bisa menjadi Hakim Anak sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disamping telah berpengalaman sebagai hakim di Lingkungan Peradilan Umum kriteria seorang Hakim Anak juga harus mempunyai minat, dedikasi, perhatian, dan memahami masalah anak. Dalam kasus ini yang bertugas sebagai Hakim Anak adalah Siti Jamzanah S.H., M.H, dan bertugas sebagai hakim tunggal. Dalam pelaksanaan tugasnya hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dinyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.

Berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut, setiap perkara anak nakal, hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah hakim tunggal. Alasan yang melatarbelakangi mengapa pemeriksaan dilaksanakan dengan hakim tunggal adalah bertujuan supaya sidang dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan menggunakan sidang yang cepat, anak akan segera memperoleh status hukumnya dengan diberikannya putusan hakim terhadap perkaranya.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Unsur-Unsur yang harus dipenuhi

Bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dalam dakwaan primair sebagai berikut:

a. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini penuntut umum telah menghadapi seseorang yang bernama YSN bin Maman Nasution. Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*Error*

In Persona). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 1 telah terpenuhi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Jaksa sebagai berikut⁴¹:

Jaksa menjelaskan bahwa menurut beliau hal tersebut telah terpenuhi karena “setiap orang” yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan di persidangan memang benar adalah orang, dan dia mengakui melakukan perbuatan pidana pencabulan yang didakwakan.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain. Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa korban dibujuk dengan tipu muslihat sehingga terjadi tindakan pencabulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 2 tidak terpenuhi.

Hal ini bertentangan dengan pendapat Jaksa sesuai hasil wawancara sebagai berikut⁴²:

Jaksa menjelaskan bahwa menurut beliau hal tersebut telah terpenuhi karena pelaku melakukan kekerasan atau ancaman

⁴¹ Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

⁴² Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

kekerasan, terhadap korban sehingga terjadi pencabulan. Namun nampaknya hakim memiliki pandangan yang berbeda,

Karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan kemudian akan dilanjutkan dalam pembuktian dakwaan subsidair dengan unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang.

Mempertimbangkan bahwa unsur ke 1 telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka hal ini juga dipakai pada dakwaan sekundair, dengan demikian unsur 1 telah dianggap terpenuhi⁴³.

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain. Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa korban dibujuk dengan tipu muslihat. Korban diajak untuk menonton televisi, korban diputar film kartun, dan korban diajak main kuda-kudaan. Korban kemudian diperintahkan tidur di atas bantal sehingga terjadi tindakan

⁴³ Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

pencabulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 2 terpenuhi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut⁴⁴:

Jaksa menjelaskan bahwa menurut beliau hal tersebut telah terpenuhi karena pelaku melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini hakim nampaknya mempunyai pandangan yang sama bahwa pelaku melakukan tipu muslihat sehingga terjadi perbuatan cabul,

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim Siti Jamzahan S.H., M.H., pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Semarang, pemidanaan terhadap tersangka YSN bin Maman Nasution adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa YSN bin Maman Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dalam dakwaan primair.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
- c. Menyatakan terdakwa YSN bin Maman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.
- e. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

⁴⁴ Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

3. Pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi pencabulan pada Rabu, 19 Maret 2014 sekitar jam 12.00 di rumah orang tua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur, RT. 08/RW 09, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- b. Bahwa pada hari Rabu, 19 Maret 2014 ketika hendak buang air kecil KRP mengeluh dan menangis karena sakit pada vaginanya.
- c. Bahwa pada saat sedang bermain terdakwa memanggil korban untuk diajak ke rumah orang tuanya.
- d. Bahwa korban diajak main kuda-kudaan dan diputarkan film kartun.
- e. Bahwa korban kemudian diperintahkan tidur-tiduran dan kemudian disetubuhi.

f. Bahwa terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 13 Maret 2014 dan 19 Maret 2014.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Dari uraian fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, berdasarkan beberapa pertimbangan. hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG adalah⁴⁵:

⁴⁵ Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

- a. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar hakim memberikan putusan berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang.
- b. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu Tarwohari, S.H. dan Joko Widodo, S.H., yang pada pokoknya memohon agar hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
- c. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu Veronika Lisa Susanawati binti Kasman yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan KRP (korban) yang keterangannya tidak di bawah sumpah karena masih berusia 5 tahun.
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, yaitu YSN bin Maman Nasution yang bersifat kooperatif.
- e. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu *Visum Et Repertum* nomor 33/Ver/PPKPA/IV/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. Diana Handaria dan dr. Dian Emiria Tunggadewi dengan kesimpulan telah nyata dan terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan akibat persetubuhan.

- f. Selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, namun oleh orang tua terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di Tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama yang selama ini tidak diperoleh dari orang tuanya.
- g. Berdasarkan pengamatan hakim dan laporan orang tua serta pimpinan pondok pesantren terdakwa menjadi semakin baik ilmu agama dan pelaksanaan ibadahnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan menonton film porno lagi.
- h. Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan hukuman tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena yang tempatnya jauh di Magelang karena orang tua terdakwa tidak mampu (kuli pelabuhan di Tanjung Emas) sedangkan kedua orang tuanya ingin mengontrol setiap 2 (dua) minggu sekali.

Menurut hasil wawancara dengan Pengacara, maka hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan perkara kasus pidana anak. Wawancara tersebut adalah sebagai berikut⁴⁶ :

Pengacara menjelaskan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan perkara anak sehingga anak akan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

i. Sebelum sampai pada amar putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yakni:

1) Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban

2) Hal-hal yang meringankan :

a) Terdakwa belum pernah dihukum

b) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan

Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa YSN bin Maman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Hal ini bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana ditempatkan pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang.

C. Hambatan-hambatan dan upaya dilakukan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak

Menurut keterangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang, hambatan-hambatan yang dipandang sangat menghambat didalam proses persidangan guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak memang dirasakan tidak ada. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa setiap

pemeriksaan tindak pidana anak dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang selalu dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara anak selalu muncul adanya beberapa hambatan dalam upaya pemberian perlindungan anak, hal ini didasarkan pada pengalaman hakim yang memeriksa perkara anak.

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam masalah perlindungan hukum terhadap anak sesuai hasil wawancara sebagai berikut⁴⁷ :

Hakim menjelaskan bahwa masih banyak hambatan yang ada dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Beberapa diantaranya adalah pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas, anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas

Suatu yang wajar jika seorang anak masih buta dan awam terhadap masalah hukum, dengan keadaan tersebut menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak mengalami kendala. Keterbatasan pengetahuan anak mengenai masalah hukum tentunya menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya. Keterbatasan tersebut juga menyebabkan anak lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa, anak merasa dengan telah melakukan tindak pidana dirinya sepenuhnya bersalah. Rasa bersalah tersebut menyebabkan anak memvonis dirinya sendiri bahwa

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

ia layak dan pantas menerima segala yang dijatuhkan kepadanya, hal tersebut sering terlihat dalam pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Situasi yang demikian ini sangat rentan terhadap perlakuan semena-mena terhadap anak, apabila hal tersebut terjadi, tentunya menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam proses pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi hak-hak anak sering diabaikan dan tidak dijamin pelaksanaannya.

Terkait dengan perlindungan anak, dalam tingkat pemeriksaan, anak justru berhak mendapat penjelasan dan bantuan hukum guna kepentingan pemeriksaan perkaranya. Anak diharapkan dapat mengetahui masalah hukum yang sedang dialaminya, anak juga diharapkan mengetahui akan hak-haknya sehingga ia dapat menuntut hak-haknya untuk dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan kewajiban dari para pejabat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berperan dalam pemeriksaan perkara anak. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas dan demi perlindungan terhadap anak maka ada baiknya para penegak hukum juga turut berperan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak di dalam hukum.

Pengadilan Negeri Semarang mengalami hambatan dengan adanya kendala terbatasnya pengetahuan anak di bidang hukum. Keadaan anak tersebut, tentunya menyebabkan anak menjadi terbatas pula pengetahuannya mengenai apa yang menjadi haknya, anak sering menjadi tidak mengerti apa yang harus ia perbuat. Apalagi yang sering terjadi terdakwa anak tidak

didampingi oleh Penasehat Hukum, tentunya anak yang berperkara tersebut tidak dapat mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan penuntut umum, mengajukan saksi-saksi yang nantinya dapat menguntungkan dirinya atau mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Itu semua dapat terjadi, maka dengan sendirinya anak tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya. Hal ini membuat usaha untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak menjadi terhambat.

b. Anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Ketiadaan Penasehat Hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses pengadilan disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Kehadiran Penasehat Hukum dalam suatu pemeriksaan dalam proses pengadilan mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan. Ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara terdakwa. Hadirnya Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa akan sangat membantu tugas hakim dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

Penasehat Hukum sebagai seorang yang mempunyai atau mengerti masalah hukum akan menutup kekurangan anak yang pada dasarnya masih terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum. Penasehat Hukum bisa memberikan penjelasan mengenai masalah hukum dan dapat pula pelaksana

hak-hak terdakwa. Namun hal tersebut tidak akan terjadi manakala anak tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Kondisi yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, dalam pemeriksaan perkara anak dipersidangan ada anak tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum. Dengan demikian maka hakim di Pengadilan Negeri Semarang sering mengalami kesulitan dalam menjamin dan melindungi usaha pelaksanaan hak-hak anak sebagai terdakwa. Dalam menangani setiap kasus disatu sisi hakim meminta dan menawarkan kepada terdakwa untuk melaksanakan haknya sebagai wujud usaha tersebut. Namun disisi lain, anak yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan hak-haknya.

Pihak penuntut umum dengan lancarnya mengajukan dakwaan, tuntutan, replik, dan pertanyaan kepada para saksi yang diajukan. Namun sebaliknya, pihak terdakwa yang sebetulnya mempunyai kesempatan yang sama tidak dapat berbuat apa-apa dan lebih cenderung bersikap pasrah terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Ada kalanya anak menyampaikan pembelaan secara lisan itu saja karena hakim memberikan penjelasan kepadanya terlebih dahulu, namun yang dirasakan oleh hakim dari pengalaman yang terjadi dalam praktek pengadilan, isi dari pembelaan yang mereka sampaikan cenderung merupakan suatu ungkapan penjelasan dan meminta kepada hakim untuk menghukum mereka dengan hukuman yang seringan mungkin berkaitan dengan keadaan dirinya. Tentunya hal demikian akan menjadi kesulitan bagi hakim dalam melaksanakan

perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara pidana di dalam suatu proses pengadilan.

c. Kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Dewasa ini lembaga-lembaga kemasyarakatan dirasa kurang turut berperan dalam membina anak yang berperkara secara pidana, hal ini dipandang oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu contoh penghambat untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dirasa sangat potensial untuk melakukan penanggulangan suatu tindak pidana anak sehingga anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Dengan melibatkan anak dalam suatu kegiatan tentunya akan mengarahkan anak untuk melakukan tindakan positif.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak

Mengingat bahwa hambatan-hambatan yang muncul merupakan fakta dari anak atau terdakwa sendiri, bukan berarti tidak ada upaya di Pengadilan Negeri Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai wujud dari kewajiban terhadap perlindungan dan pembinaan terhadap anak Pengadilan Negeri Semarang dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara dengan tindak pidana hakim mengupayakan suatu usaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum⁴⁸ :

Hakim menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. didampingi oleh Penasehat Hukum, bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dengan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak, diantaranya bekerjasama dengan pondok pesantren.

Adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut adalah :

a. Masalah keterbatasan anak tentang masalah hukum.

Ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. Keterangan yang dapat diberikan kepada anak jalannya proses persidangan dan permasalahan hukum mengenai perkara anak. Penjelasan tersebut diberikan setiap kali diadakan pemeriksaan atau persidangan, tentunya sebatas apa yang akan dilaksanakan dalam sidang saat itu. Penjelasan itu diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, penerangan atau arahan mengenai permasalahan hukum yang sedang dialaminya. Dengan demikian anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan mengetahui permasalahan hukum yang dihadapinya.

Memberikan penjelasan kepada anak bukan merupakan suatu hal yang mudah, mengingat masih terbatas pengetahuannya mengenai hukum

⁴⁸ Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

serta kemampuan anak untuk menangkap dan memahami suatu materi yang diberikan terbatas pula terutama mengenai hal-hal yang baru baginya. Menghadapi hal ini maka diperlukan kejelian bagi seorang hakim untuk memberikan penjelasan. Penjelasan tersebut harus dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak dan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, demikian pula dalam menyampaikan apa yang menjadi hak anak dalam persidangan, penyampaiannya juga harus tepat mengingat tingkat kemampuan anak, sehingga anak dapat mengerti apa saja yang menjadi haknya serta dapat melaksanakan haknya.

b. Dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Alasan sidang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena anak memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Melihat alasan ini mengapa anak tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum maka upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ditempuh dengan cara memberikan pelayanan cuma-cuma kepada terdakwa untuk melaksanakannya.

Pengadilan Negeri Semarang bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum serta dengan beberapa kantor bantuan hukum untuk mewujudkan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara di sidang pengadilan. Hal ini dilakukan sepenuhnya semata-mata untuk kepentingan si anak yang memang berhak mendapat bantuan hukum. Namun bila si anak menginginkan untuk tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum dan pihak pengadilan sudah menawarkan bantuan hukum secara *prodeo*, tetapi si terdakwa anak tetap tidak mau dan ingin menghadapi perkaranya sendiri, untuk kepentingan tersebut, hakim tetap memberikan kebebasan bagi anak dan semua keputusan diberikan kepada anak yang berperkara. Namun dalam hal anak yang diancam pidana lebih dari lima tahun sesuai pasal 56 ayat (1) KUHAP, pelaku yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib didampingi dan menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa. Apabila dalam hal ini terdakwa tetap ingin menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Surat pernyataan bermaterai tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum bukan berarti bahwa hak-hak anak menjadi lebih berkurang. Dalam setiap pemeriksaan hakim selalu memberikan kesempatan kepada anak yang berperkara untuk melaksanakan hak-haknya, hal ini dilakukan untuk kepentingan anak sendiri, walaupun tidak bisa berjalan dengan maksimal setidaknya hakim di Pengadilan Negeri Semarang selalu menekankan dan memberikan penjelasan mengenai hak anak di setiap pemeriksaan. Semua hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak sebagai terdakwa guna perlindungan hukum terhadap anak sebagai terdakwa dalam setiap proses pengadilan.

c. Kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Untuk kepentingan dalam usaha pembinaan anak, Pengadilan Negeri Semarang bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak, kerjasama tersebut bertujuan untuk membina anak dan untuk mencegah agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang juga bekerjasama dengan pondok pesantren yang diharapkan anak memperoleh pembinaan khusus di bidang kerohaniannya. Disamping itu terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar atau siswa dari suatu sekolah, pengadilan juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Kerjasama tersebut bertujuan menjamin anak tetap dapat memperoleh pendidikan dan sekolah anak masih tetap berlanjut, karena bagaimanapun juga anak adalah harapan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.